



PENETAPAN

Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

INDIRA AKIL, NIK 3275116201660003, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal 22 Januari 1966, Agama Islam, beralamat di Jl. Ince Nurdin No 47B, RT/RW 001/001, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 3 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 September 2024, dibawah Register Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mks, yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan **MUIS AKIL** dan **NASLY LALA**, sebagaimana pada Akta Kelahiran Nomor: 130/D;
2. Bahwa ibu Pemohon yang bernama **NASLI LALA** memiliki orang tua, yaitu Ayah (kakek Pemohon) bernama **H. LALA** dan Ibu (nenek Pemohon) bernama **HJ. INSAN DG BADJI**, sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor: 7371041303130002;
3. Bahwa ibu Pemohon yang bernama **NASLY LALA** telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2018 di Makassar, sebagaimana pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 540/RSH/SK.K/X/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hikmah tertanggal 1 November 2018;
4. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama **HAJI LALA** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1959 di Makassar dan dikebumikan di

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekuburan Umum Dadi Makassar, sebagaimana pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1.12/90/KKM/VIII/2024;

5. Bahwa Pemohon sebagai keluarga sangat memerlukan bukti kematian ibu Pemohon yang bernama **NASLY LALA** dan kakek Pemohon yang bernama **HAJI LALA** untuk digunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
6. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut kantor catatan sipil mengarahkan untuk melakukan penetapan pada pengadilan Negeri Makassar karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Makassar pada tanggal 1 November 2018 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **NASLY LALA**, sebagaimana pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 540/RSH/SK.K/X/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hikmah tertanggal 1 November 2018;
3. Menetapkan bahwa di Makassar pada tanggal 10 Mei 1959 telah meninggal seorang laki-laki yang bernama **HAJI LALA** dan dikuburkan di Pekuburan Umum Dadi Makassar, sebagaimana pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1.12/90/KKM/VIII/2024;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **NASLY LALA** dan **HAJI LALA**;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3275116201660003 atas nama **INDIRA AKIL**, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 7371041303130002 Kepala Keluarga atas nama Hj. NASLY LALA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 19 Mei 2014, diberi tanda P-2;
3. Print Out Kartu Keluarga (KK) No. 7371042606230002 Kepala Keluarga atas nama INDIRA AKIL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 17 November 2023, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 130/D atas nama INDIRA AKIL lahir di Ujung Pandang tanggal 22 Januari 1965, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tanggal 21 Januari 1997, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1.12/90/KKM/VIII/2024 atas nama HAJI LALA meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1959 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Mariso Kelurahan Kunjung Mae, tertanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 540/RSH/SK.K/X/2018 atas nama NASLY LALA meninggal dunia pada tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Hikmah, tertanggal 01 November 2018, diberi tanda P-6;
7. Foto Makam di Pekuburan Sudiang dan Pekuburan Dadi, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Silsilah Ahli Waris Haji Lala, yang dikeluarkan oleh Notaris H.TEDDY ANWAR Nomor 4305/L/I/2016 tertanggal 29 Januari 2016, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat (*Schrifttelijke bewijs*), yang telah diberi Tanda Bukti P – 1, P-2, P-4, P-5 dan P-8 sampai dengan telah diperiksa di depan persidangan, adalah fotokopi sesuai dengan aslinya, kecuali P-3 adalah Print Out, P-6 adalah fotocopy dari fotocopy dan P-7 adalah Foto, dan terhadap semua bukti surat tersebut telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, oleh Pemohon telah dihadirkan saksi-saksi di persidangan untuk didengar dan



memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RINNY ICHWANSYAH**, memberikan keterangan di depan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi merupakan Ipar dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Hj. NASLY LALA (Ibu Pemohon) dan H. MUIS AKIL (Ayah Pemohon);
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, dimana Ayah Pemohon meninggal tanggal 25 Maret 1995 karena sakit sedangkan Ibu Pemohon meninggal dunia tanggal 1 November 2018 karena sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon dikebumikan di Jakarta sedangkan Ibu Pemohon dikebumikan di Pekuburan Sudiang;
- Bahwa H.LALA adalah Kakek Pemohon, dimana H. LALA meninggal dunia pada tahun 1959 dan dikebumikan di pekuburan Dadi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan guna membuat akta kematian dari Ibu Pemohon dan Kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersaudara 4 (empat) orang, dan Pemohon anak pertama, yang masih hidup 3 (tiga) orang yaitu:
 - a. INDIRA AKIL
 - b. INDRIA AKIL
 - c. ICHWANSYAH AKIL

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi **SITTI REMY** memberikan keterangan di depan persidangan dan dibawah Sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Hj. NASLY LALA (Ibu Pemohon) dan H. MUIS AKIL (Ayah Pemohon);
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, dimana Ayah Pemohon meninggal tanggal 25 Maret 1995 karena sakit sedangkan Ibu Pemohon meninggal dunia tanggal 1 November 2018 karena sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon dikebumikan di Jakarta sedangkan Ibu Pemohon dikebumikan di Pekuburan Sudiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.LALA adalah Kakek Pemohon, dimana H. LALA meninggal dunia pada tahun 1959 dan dikebumikan di pekuburan Dadi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan guna membuat akta kematian dari Ibu Pemohon dan Kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersaudara 4 (empat) orang, dan Pemohon anak pertama, yang masih hidup 3 (tiga) orang yaitu;
 - a. INDIRA AKIL
 - b. INDRIA AKIL
 - c. ICHWANSYAH AKIL

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan), permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sendiri dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPperdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara de facto di Jalan Ince Nurdin No

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47B, RT/RW 001/001, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal wilayah Kota Makassar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon selaku Anak dan Cucu Kandung untuk mengurus akta kematian Ibu Pemohon yang bernama **NASLY LALA** yang telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 1 November 2018 di Makassar, sebagaimana pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 540/RSH/SK.K/X/2018 dan Kakek Pemohon yang bernama **HAJI LALA** yang telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 10 Mei 1959 di Makassar sebagaimana pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1.12/90/KKM/VIII/2024;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan bertanda P-1 sampai dengan P-8 sebagaimana tersebut diatas serta 2 (dua) orang saksi yaitu RINNY ICHWANSYAH dan SITTI REMY;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275116201660003 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan sesuai bukti P-1;
- Bahwa benar Ibu Pemohon yang bernama NASLY LALA telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2018 di Makassar dan Kakek Pemohon yang bernama HAJI LALA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1959 di Makassar, sesuai bukti P-4 dan P-5;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak Kandung dari NASLY LALA dan cucu kandung dari HAJI LALA, sesuai bukti P-8;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan akta kematian Ibu dan Kakek Pemohon untuk digunakan mengurus segala hal yang memerlukan akta kematian kematian Ibu dan Kakek Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akte Kematian dan menerbitkan Kutipan Akte Kematian;

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan kematian untuk penerbitan Akte Kematian pada tataran implementasinya diberikan petunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi, untuk menjawab pertanyaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi tentang pencatatan kematian bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sekali terjadi, pada poin kedua surat tersebut disebutkan bahwa *“terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut”*, serta Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.12/12.918/DUKCAPIL.SES tanggal 30 Juli 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, untuk menjawab pertanyaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tentang pencatatan kematian bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sekali, pada poin kedua surat tersebut disebutkan bahwa *“terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”*;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut di atas tidak menyebutkan batasan waktu yang sudah lama sekali terjadi, namun Hakim mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*, sehingga frasa *"sudah lama sekali terjadi"* yang terdapat di dalam kedua Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut di atas adalah kematian yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian yang tidak dilaporkan, maka pencatatan serta penerbitan Akte Kematian oleh Kantor Catatan Sipil dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Ibu Pemohon yang bernama **NASLY LALA** dan Kakek Pemohon yang bernama **HAJI LALA** telah melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian **NASLY LALA** dan **HAJI LALA** dan Pemohon tidak melaporkan kematian **NASLY LALA** dan **HAJI LALA** tersebut sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tidak mencatatkan Kematian **NASLY LALA** dan **HAJI LALA** sedangkan Pemohon dalam permohonan ini dapat membuktikan bahwa Ibu Pemohon yang bernama **NASLY LALA** yang telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 1 November 2018 di Makassar, sebagaimana tercatat pada Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor 540/RSH/SK.K/X/2018 dan Kakek Pemohon yang bernama **HAJI LALA** yang telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 10 Mei 1959 di Makassar, sebagaimana tercatat pada Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.1.12/90/KKM/VIII/2024, maka Hakim berpendapat bahwa Petitum Kedua, Ketiga dan Keempat dari Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu dan Kakek Pemohon yang bernama **NASLY LALA**

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mks



dan **HAJI LALA** beralasan secara hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat kematian Ibu Pemohon yang bernama **NASLY LALA** dan Kakek Pemohon yang bernama **HAJI LALA** pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **NASLY LALA** dan **HAJI LALA**;

Menimbang, bahwa berfiliasi dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim *in casu* berpendapat terhadap permohonan *a quo* adalah patut dan beralasan hukum untuk dapat diproses dalam suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan sepatasnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg mengenai segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Makassar pada tanggal 1 November 2018 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **NASLY LALA**, sebagaimana pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 540/RSH/SK.K/X/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hikmah tertanggal 1 November 2018;
3. Menetapkan bahwa di Makassar pada tanggal 10 Mei 1959 telah meninggal seorang laki-laki yang bernama **HAJI LALA** dan dikebumikan di Pekuburan

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Dadi Makassar, sebagaimana pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1.12/90/KKM/VIII/2024;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Salinan resmi penetapan Akta Kematian yang bernama **NASLY LALA** yang meninggal dunia pada tanggal 1 November 2018 di Kota Makassar dan **HAJI LALA** yang meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1959 di Kota Makassar kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, guna didaftarkan dalam Register Akta Kematian pada tahun yang sedang berjalan;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2024** oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Yuliati Azis, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Yuliati Azis, S.H., M.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. PNPB Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp70.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. R e d a k s i | : Rp10.000,00 |
| 5. <u>M a t e r a i</u> | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mks

